RANCANGAN PERATURAN DESA JELOK NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TANAH PENGGANTI TANAH KAS (TAHAP TIGA) DESA JELOK KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI YANG TELAH DIGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN PASAR HEWAN

KEPALA DESA JELOK

Menimbang

- : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 25 ayat (3) huruf b Peraturan Bupati Boyolali No 28 Tahun 2019 tentang pengelolaan aset desa , perlu adanya Keputusan BPD tentang persetujuan pengalihan Penggunaan Tanah Kas Des
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5717);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 83);
- Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Derah Kabupaten Boyolali Nomor 189);
- Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 01 Tahun 2018 Tentang BPD (Lembaga Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 No. 1 Tambahan Lembaga Daerah Kabupaten Boyolali 207);
- Peraturan Bupati No. 71 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Boyolali No. 01 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018 No. 72);
- Peraturan Bupati Boyolali Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 17);
- Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 82);
- Peraturan Bupati Boyolali Nomor 93 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 94).
- Peraturan Bupati Boyolali Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 28).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JELOK

Dan

KEPALA DESA JELOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DESA TENTANG PENETAPAN TANAH PENGGANTI TANAH KAS DESA JELOK (TAHAP TIGA) YANG TELAH DIGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN PASAR HEWAN

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
- Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
- Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, Tanah pengganti, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.
- Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Desa yang dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak lain dengan penggantiannya dalam bentuk barang.
- Penjualan adalah pemindahtanganan aset Desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
- Tanah Kas Desa adalah kekayaan desa yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa,dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 1

Tanah Kas Desa Jelok yang dilakukan Tanah pengganti untuk Lokasi Pembangunan Pasar Hewan senilai Rp.16.336.427.500,00 (Enam Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

- Penerimaan Desa Jelok Tahap 1 telah memperoleh tanah pengganti sebanyak 13 bidang tanah dengan nilai sebesar Rp. 5.740.260.000- (Lima Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- Penerimaan Desa Jelok Tahap II telah memperoleh tanah pengganti sebanyak 25 bidang tanah dengan nilai sebesar Rp. 7,740,010,000,- (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Sepuluh Ribu Rupiah).

Pasal 3

- Tanah pengganti sesuai appraisal KJPP No. 0060/2.0055-05/PI/11/0533/0/IV/2021 Tanggal 14 APRIL 2021 Senilai Rp. 2.715.490.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Tanah pengganti tanah kas desa tersebut dilaksanakan sesuai dengan hasil penilaian appraisal (KJPP) dengan rincian sebagaiman tercantum pada pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
- (3) Tanah pengganti yang diperoleh seluas 10.874 m² (Sepuluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Meter Persegi).
- (4) Setelah negosiasi harga dengan semua pemilik calon tanah pengganti tanah kas desa, total nilai tanah pengganti sebesar Rp. 2.633.865.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (5) Tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berlokasi di Desa setempat.
- (6) Tanah pengganti merupakan tanah produktif yang menguntungkan dan mendukung kegiatan pemerintahan Desa

Pasal 3

Segala biaya dalam hal perolehan tanah pengganti tanah kas desa disebabkan pada biaya non fisik tanah kas desa atau dibebankan kepada pemohon, sesuai dengan realisasi surat pertanggungjawaban.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jelok.

Kepala Desa Jelok

SUPARNO

Diundangkan di : Jelok Pada tanggal :

Sekretaris Desa Jelok

SUMAR SETYA

BERITA ACARA

NOMOR: 143 / 15 / 06 / 2021

NOMOR: 143 / 05 / BPD / VI / 2021

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA JELOK

DAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JELOK

KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA PENETAPAN TANAH PENGGANTI TANAH KAS DESA JELOK (TAHAP TIGA) YANG TELAH DIGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN PASAR HEWAN

Pada hari ini Rabu, tanggal Tujuh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu yang bertandatangan di bawah ini :

Nama

: SUPARNO

Jabatan

: Kepala Desa Jelok

Alamat Kantor

: Kantor Desa Jelok, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Jelok Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama

: MULYONO

Jabatan

: Ketua BPD Desa Jelok

Alamat Kantor

: Kantor Desa Jelok, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali

Nama

: SLAMET DIYONO

Jabatan

: Wakil Ketua BPD Desa Jelok

Alamat Kantor

: Kantor Desa Jelok, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali

Nama

: EVI VITRIYANA

Jabatan

: Sekretaris BPD Desa Jelok

Alamat Kantor

: Kantor Desa Jelok, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Desa Jelok Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

 PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati TANAH PENGGANTI Tanah Kas Desa Jelok yang digunakan untuk Lokasi Pembangunan Pasar Hewan yang telah diajukan PIHAK PERTAMA. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Boyolali melalui Camat Cepogo untuk mendapatkan klarifikasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

